



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jln. A. Yani No. 118 Telpn. (0292) 421079
Purwodadi-Grobogan 58111

**REKOMENDASI IJIN USAHA DAN PENDAFTARAN
USAHA PETERNAKAN**

- Dasar Hukum yang dipakai : 1 Keputusan Menteri Pertanian No. 404/ Kpts/ OT. 210/ 6/ 2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
- 2 Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak Bab VIII Pasal 39 ayat 1 dan 2 tentang Kawasan Usaha Peternakan.
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Syarat Pendirian Usaha Peternakan :

- 1 Jarak lokasi usaha dengan fasilitas umum dan pemukiman minimal 200 m
- 2 Jenis dan jumlah ternak untuk kegiatan budidaya perusahaan peternakan dan peternakan rakyat ada batasan tertentu (lihat dalam lampiran)
- 3 Kawasan/ Lokasi Usaha Peternakan harus bebas dari patogen yang berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi Produk Hewan
- 4 Harus tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai
- 5 Tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar Hewan, dan/ atau embung
- 6 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Syarat Permohonan Rekomendasi Ijin Usaha dan Pendaftaran Usaha Peternakan, yaitu :

- 1 Foto copy identitas pelaku usaha (KTP)
- 2 Foto copy Berita Acara Sosialisasi/ Ijin Lingkungan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kesesuaian di bidang Tata ruang dan bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari Bappeda
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Persetujuan UKL - UPL (untuk usaha Peternakan skala besar) dari Badan Lingkungan Hidup
- 5 Foto copy Sertifikat Tanah/ Surat Keterangan sewa-menyewa tanah untuk lokasi usaha dan fotocopy gambar kandang.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 404/ Kpts/ OT. 210/ 6/ 2002
TANGGAL : 28 JUNI 2002

JENIS DAN JUMLAH TERNAK KEGIATAN BUDIDAYA PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN PETERNAKAN RAKYAT

NO	JENIS TERNAK	Skala Usaha Peternakan yang wajib memperoleh Izin Perusahaan Peternakan (Jumlah Ternak Lebih dari)	Usaha Peternakan Yang Tidak Memerlukan Ijin Usaha (Peternakan Rakyat) (Jumlah Ternak s/d)
1	2	3	4
1	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk	10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/siklus	15.000 ekor prod/siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4	Kalkun	10.000 ekor campuran	10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran
8	Babi	125 ekor campuran	125 ekor campuran
9	Sapi Potong	100 ekor campuran	100 ekor campuran
10	Sapi Perah	20 ekor campuran	20 ekor campuran
11	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran
12	Kuda	50 ekor campuran	50 ekor campuran
13	Kelinci	1.500 ekor campuran	1.500 ekor campuran
14	Rusa	300 ekor campuran	300 ekor campuran